Bab 2

KONSEP GURU PROFESIONAL DALAM SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN

Konsep Dasar Profesionalisme Guru Pasca Sertifikasi

Landasan Hukum

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasakan landasan hukum. Berdasarkan *buku pedoman penetapan peserta sertifikasi* (2010:2) Oleh Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Landasan hukum sertifikasi guru antara lain:

- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nsional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

Program sertifikasi yang dikuatkan dengan payung hukum, sejak tahun 2005 sampai tahun 2012 ini, dari tahun ke tahun aplikasi dilapangan setahap demi setahap berjalan dengan baik. Program sertifikasi di laksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Undang-Undang guru dan dosen (UUGD) pasal 16 disebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik, berhak mendapatkan insentif yang berupa tunjangan profesi. Besar tunjangan profesi yang dijanjikan adalah sebesar satu kali gaji pokok untuk setiap bulannya. Penambahan penghasilan bagi guru ini harus dipahami dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional, baik dari segi proses (layanan) maupun hasil (keluaran) pendidikan. Peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara ekplisit mengisyaratkan adanya standarisasi ini, proses, kompetensi lulusan, pendidikan, dan tenaga kependidikan, sarana dan

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pengertian Kompetensi

Dalam Bahasa Inggris terdapat minimal tiga peristilahan yang mengandung makna apa yang dimaksud dengan istilah kompetensi, yakni :

- a. Competence (n) is being Competent, ability (to the work) (Hornby, dkk, 1962:192).
- b. Competent (ajd) refer to (person) having ability, power, authority, skill, knowlwdge, etc (to do what is needed) Hornby, dkk,1962:193).
- c. Competency is a rational performancewhice satisfactorily meets the objectives for a desired condition (Johnson, dkk, 1974).

Definisi pertama menunjukan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sedangkan definisi kedua menunjukkan lebih lanjut bahwa kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (kareteristik orang-orang kompeten, yakni memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), kemahiran (keterampilan), pengetahuan dan sebagainya untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Kemudian definisi ketiga, lebih jauh lagi bahwa kompetensi adalah menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarakan kondisi (prasyarat) yang diharapkan. (Abin Syamsuddin Makmun, 2000:1). Dari batas tersebut, penulis berkesimpulan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan seperangkat kemampuan standar yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja. Allah berfirman dalam Q.S.An-Nahl ayat 125:

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (An-Nahl: 16/125)

Kesungguhan dalam bekerja akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Allah mengetahui kesungguhan seseorang dalam bekerja dan allah akan memberikan balasan bukan hanya kesuksesan didunia, tetapi juga kebahagiaan di akherat. Pemerintah mengeluarkan UU yang mengatur pemberian imbalan atas kerja guru yang professional, sehingga guru mendapatkan kesejahteraan dalam tingkat ekonomi.

Makna kompetensi dipandang sebagai pilar atas teras kinerja suatu profesi atau dalam konteks ini adalah kinerja para guru pasca sertifikasi. Dalam hal ini Abin Syamsuddin Makmun (2000:70-71), megemukakan karakteristik kompetensi sebagai berikut:

- a. Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional, dalam arti ia harus memiliki visi dan misi yang jelas mengapa ia melakukan apa yang dilakukannya berdasarkan analisis kritis dan pertimbangan logis dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan tentang apa yang dikerjakannya.
- b. Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan kaidah hipotesis dan generalisasi, data dan informasi, dan sebagainya) tentang seluk beluk apa yang menjadi bidang tugas pekerjaannya.
- c. Menguasai perangkat keterampilan (strategi dan taktik, metodik dan sebagainya) tentang cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya.
- d. Memahami perangkat prasyaratan ambang (*basic standars*) proses yang dapat ditoleransikan dan kreteria keberhasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya.
- e. Memiliki daya (Motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya. Ia bukan sekedar puas dengan memadai persyaratan minimal, melainkan berusaha mencapai yang sebaik mungkin (*profesiencies*).
- f. Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensi yang dalam batas tertentu dapat didemonstrasikan (*observable*) dan teruji (*meansurablew*) sehingga memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang (*certifiable*).

Dari penjelasan di atas, penulis memandang bahwa dibalik kinerja yang ditunjukkan dan teruji dalam melakukan sesuatu pekerjaan khas tertentu itu terdapat sejumlah unsur kemampuan yang menopang dan menunjangnya dan secara keseluruhan terstruktur merupakan suatu kesatuan terpadu yang dikonseptualisasikan pada enam komponen. Sebagai dikemukakan oleh Johnson (1974) dalam Abin Syamsuddin (2000:71), sebagai berikut : " (a) Performance Component, (b) subject Component, (c) profesional component, (d) proces component, (e) adjustment componen, dan (f) attitudes componen".

Dari keenam unsur yang membangun secara utuh suatu model perangkat kompetensi dalam suatu bidang keahlian atau keprofesian itu pada dasarnya dapat diidentifikasikan kedalam dua gugus kompetensi, yakni : (a) generic competencis (perfomance competencies), dan (b) enableing competencies.

Gugus pertama disebut *generic competencies*, maksudnya bahwa prangkat kompetensi yang mesti ada pada suatu bidang pekerjaan profesional tertentu, karena justru dengan adanya perangkat kompetensi inilah dapat dibedakannya dari jenis atau bidang pekerjaan profesional lainya. Jadi *generic competencies* guru SD. Rincian dan jumlah perangkat *generic competencies* itu juga akan bervariasi secara kontekstual (untuk guru SMA misalnya berbeda dengan guru SD, SMP, tenaga edukatif di Perguruan Tinggi, di Indonesia dengan Negara lainya). Namun demikian dipastikan terdapat kesamaan dan persamaannya *(common competencies)*.

Gugus kedua disebut *enabling competencies* karena merupakan prasyarat untuk memungkinkan dapat dilakukannya "*generic competencies*". Tanpa menunjukan penguasaan secara memadai atas perangkat "*enabling competencies*" itu mustahil dapat menguasai "*generic competencies*".

Gugus perangkat kompetensi pertama pada dasarnya akan diperoleh dan terbina serta tumbuh kembang melalui praktik pengalaman lapangan (*field training*) yang

terstruktur dan terawasi (*supervised*) secara memadai dalam jangka waktu tertentu (sekitar 1-2 tahun). Nampak jelas bahwa untuk memperoleh pengalaman lapangan seperti itu, hanya dimungkinkan setelah "*enabling competencies*" terselesaikan terlebih dahulu yang lazimnya dilakukan melalui program perkuliahan biasa.

Merujuk pada batasan teoritis tentang kompentensi dan kenyataan dilapangan, dapat dimaknai bahwa secara konseptual tingkat kompetensi gurumata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) Madrasah Aliyah pasca sertifikasi berada dalam kondisi yang heterogen. Dilihat dari segi "generic competencies", guru mata pelajaran rumpun PAI Madrasah Aliyah di Kabupaten Musi Banyuasin yang ada merentang kemampuannya dan masa kerjanya. Sementara dilihat dari sisi "enabling Competencies", guru mata pelajaran rumpun PAI Madrasah Aliyah di Kabupaten Musi Banyuasin pasca sertifikasi sudah memenuhi kualifikasi dan latar belakang pendidikan dengan tugas mengajar yang diembannya. Dari kondisi seperti ini, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengembangan profesionalisme pada guru mata. pelajaran rumpun PAI Madrasah Aliyah kabupaten Musi Banyuasin pasca sertifikasi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya.

Mencermati permasalahan tersebut, ada relevansinya apa yang ditawarkan oleh Udin S. Sa'ud (2000: 2) tentang "*Teacher Assesment and Training Center (TATC*)" sebagai alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan profesionalisme guru di indonesia. Dari sumber yang sama, TATC ini didefiniskan sebagai berikut:

TATC adalah suatu lembaga atau suatu yang menyelenggarakan pengujian atau penilaian terhadap kemampuan dan sikap profesional guru secara periodik, serta merencanakan dan melaksanakan berbagai jenis pelatihan atau penataran sesuai dengan kebutuhan guru berdasarkan hasil pengujian atau : *heeds Assesment*" yang dilakukan.

Manakala TATC ini dilaksanakan sebagai alternatif kearah peningkatan kompetensi guru, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Udin S. Sa'ud (2000:4), merumuskan mekanisme dan tata kerja penyelenggaraan TATC yang efektif sebagai berikut :

- 1. Harus terkait dengan peraturan kepegawaian yang berlaku dan merupakan bagian dari sistem pembinaan guru sistematik.
- 2. Dilaksanakan secara sistematis dan sistemik sebagai unit "in and on training service" bagi guru sebagai pegawai dan sebagai "profesional wolkers".
- 3. memiliki dampak yang positif dan transparan terhadap upaya pemecahan pengelolaan tenaga guru ditingkat lokal, regional, maupun internasional.
- 4. Dilaksanakan secara profesional, terarah dan terencana sebagai upaya peningkatan dan pengembangan profesional guru bagi semua jenis dan jenjang pendidikan formal yang ada.

Pengertian Profesional

Secara harfiah kata profesional berasal dari kata *profesion* (Inggris) yang bersal dari bahasa latin *profecus* yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. (Sanusi, 1999; 18). Sedangkan menurut Oteng Sutisna (1987;303) yang mengutip "webster's New Word Dictionary", profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi dalam *lineral art's atau science* dan biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian dan sikap profesional.

Di pihak lain Vollmer dan Mills yang dikutip oleh Peter Jarvis (1983:21) menyatakan profesi sebagai suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intlektual dan latihan yang khusus, tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan atau advis terhadap yang lain dengan bayaran atau upah tertentu (a propesion may perhaps be definedas as accupation based upon speciuallized intellectual study and training, the purpose of which is to supply skilled service to others for a definitive fee a salary).

Dengan demikian tidak semua pekerjaan dapat disebut suatu profesi. Hanya pekerjaan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dikatan profesi.

Dalam dunia pendidikan dari beberapa referensi diperoleh uraian tentang sifat – sifat atau ciri-ciri profesi kependidikan. Orenstein dan Levine (1984) oleh Soetjipto dan Raflis dalam Profesi keguruan (2009:15) menyatakan bahwa profesi itu adalah:

- a. Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan)
- b. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya).
- c. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek (teori baru dikembangkan dari hasil penelitian).
- d. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.
- e. Terkendali berdasarkan lisesni baku dan atau mempunyai persyaratan masuk (untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya.
- f. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur oleh orang luar)
- g. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan (langsung bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya, tidak dipindahkan ke atasan atau lebih tinggi). Mempunyai unjuk kerja yang baku.
- h. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien; dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan.
- i. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya; relative bebas dari supervise dalam jabatan.
- j. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
- k. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok "elit" untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya.
- 1. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
- m. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari public dan kepercayaan diri setiap anggotanya.
- n. Mempunyai status social dan ekonomi yang tinggi.

Dari uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan beberapa sifat ciri-ciri profesi antara lain:

- a. Memiliki kualifikasi ilmu pengetahuan dan keterampilan secara khusus yang tinggi.
- b. Memberikan jasa intektual yang khas kepada masyarakat
- c. Memiliki kewenangan intelektual yang khas dalam masyarakat
- d. Memiliki kode etik tertentu.
- e. Memiliki komitmen terhadap jabatannya
- f. Memiliki organisasi sendiri dan diatur sendiri (guru mempunyai organisasi PGRI)
- g. Memiliki kepercayaan di masyarakat (mampu memberikan ilmu dan mendidik akhlaq anaknya)
- h. Mempunyai status sosial dan penghasilan yang tinggi (dibanding pegawai negeri sipil lain)

Tahapan Profesionalisasi

Profesional merupakan kata benda dari profesi lain kata amateur yang berkaitan dengan seseorang yang menerima bayaran atas jasa tugas pekerjaannya. Profesionalisasi berasal

dari kata *profesionalization*, yang berarti peningkatan kemampuan profesional. Konsep dari profesionalisasi digunakan untuk mengacu pada suatu proses dinamis, dimana beberapa pekerjaan dapat diamati untuk diubah karakteristiknya secara krusial kearah suatu profesi. Dalam hal ini Caplow dalam peter Jarvis (1983:24) menyatakan langkah pertama profesionalisasi adalah membangun asosiasi profesional, kemudian disusul dengan perubahan judul/title pekerjaan, ketiga menetapkan kode etik yang dipublikasikasikan sebagai gambaran pengabdian sosial dari pekerjaan tersebut, kemudian diikuti dengan legalisasi praktik pekerjaan. Ia menyatakan pula bahwa kegiatan tersebut diikuti dengan pengembangan fasilitas latihan, pengawasan terhadap izin latihan, kualifikasi dan syarat profesi. Sementara itu T. Caplow menyatakan ada lima tahap dalam mencapai profesionalisasi (Oteng sutisna: 1991:5) sebagai berikut:

- a. Menetapkan perkumpulan profesional (the establisment of a profesional association);
- b. Mengubah nama dan menetapkan pekerjaan itu menjadi suatu kebutuhan (a change in the name of the occupation where necessary);
- c. Menetapkan dan mengembangkan kode etik (the development of a code ethics);
- d. Melancarkan agitasi untuk memperoleh dukungan masyarakat (prolonged agitation to abtain the support of the public);
- e. Secara bersama mengembangkan fasilitas latihan (the concurrent development of trainning facilities);

Dari kedua pendapat para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa profesionalisasi dalam bidang pendidikan akan diperoleh melalui *preservice* dan *inservice*. Pengembangan kode etik profesional guru telah dirumuskan dalam kode etik guru Republik Indonesia, yang mana hal tersebut telah dilaksanakan dalam konteks *inservice training*.

Wilensky dikutip oleh peter Jarvis (1983;25) menyatakan bahwa profesionalisasi melalui perkembangan sebagai berikut :

a. Mulai dengan bekerja secara penuh dari pada hanya sebagian waktu (star doing full time that which needs doing).

- b. Mulai membangun mutu pendidikan latihan, yang kemudian dapat diintegrasikan dengan universitas (establish a training school, which, if not a the outside later seeks to integrate with universities).
- c. Bentuk suatu asosiasi profesi yang memerlukan;
- 1) Definisi tersendiri yang datang dari pada tugas pokok pekerjaan.
- 2) Suatu perspektif yang mendunia terhadap praktik pekerjaan dan,
- 3) Untuk berpacu dengan pekerjaan lain dalam upaya untuk mengembangkan wilayah kompetensi menyeluruh (form a profesional association which seeks: (a) self concious definitions of the core task of the occupations; (b) a cosmopolitan with neighbouring occupations in order to establish the area of exclusive competence.
- d. Mencari dukungan legal untuk melindungi teritorial pekerjaan dan publikasi kode etik sebagai indikasi pegangan praktisi, akhirnya diikuti dengan pengawasan lisensi dan pasca sertifikasi profesi (seeklehgal support for the protection of the job territory and to publish a code of ethics, to indicate the commitment of the practitioner. The result in control of licencing and certification;
- e. Membangun kode etik formal, memperkecil dan mengurangi kompetensi internal seraya membangun dukungan masyarakat bahwa profesi itu akan melayani kebutuhan masyarakat (publishing a formal code of ethics, eliminating the unqualified and reducing internal competition whilst assuring the public that the profession will serve it need).

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan sebagai jabatan profesional maka dengan sendirinya harus memenuhi kompentensi profesional kependidikannya. Dalam hal ini Charles K. Jonhsons (1974:6) mengemukakan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, yaitu komponen kinerja (*performance component*), komponen bahan pengajaran (*the teaching subject component*), komponen proses pengajaran (*the taught proces component*), komponen penyesuaian pribadi (*the adjusment*), dan komponen sikap (*the attitudes componen*).

Lebih jelas jika dikatakan guru professional harus memiliki 4 kompetensi diantaranya: kompetensi paedagogik, kompetensi social, kompetensi profesional dan kmpetensi keperibadian. Hoyyima Khoiri, dalam Sertifikasi Guru (2010:37-38), menyatakan Secara rinci subkompetensi dijabarkan menjadi indicator esensial sebagai berikut:

- 1. Kompetensi Paedagogik.
 - a. Memahami peserta didik secara mendalam
 - b. Merancang pembelajaran.


- c. Melaksanakan pembelajaran
- d. Merancang dan melaksanakan evaluasi
- e. Mengembangkan potensi peserta didik
- 2. Kompetensi Kepribadian.
 - a. Kepribadian yang mantaf dan stabil
 - b. Kepribadian yang dewasa
 - c. Kepribadian yang arif
 - d. Kepribadian yang berwibawa
 - e. Akhlaq yang mulia dan dapat menjadi teladan
- 3. Kompetensi social
 - a. Mampu berkomonikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik
 - b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesame pendidik dan tenaga kependidikan.
 - c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat.
- 4. Kompetensi Profesional
 - a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi
 - b. Menguasai struktur dan metode keilmuan

Hakekat Profesi Guru

Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Oleh sebab itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Beberapa prinsip mengajar yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional di kemukakan oleh Hamzah (2011:15) dalam Profesi Kependidikan mengatakan, antara lain: Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang beryariasi.

Prinsip-prinsip mengajar yang harus dimiliki oleh guru agar menjalankan tugasnya lebih profesi diatas menurut penulis dalam diri seorang guru harus tertanam prinsip mengajar dan mendidik. Dalam prinsip mangajar guru berusaha agar ilmu yang dimilikinya bisa ditransper pada anak didik secara maksimal. Namun dalam prinsip mendidik seorang guru harus berusaha adanya perubahan yang aktual pada anak didik

baik dalam menerima ilmu pengetahuan maupun dalam sikap(prilaku). Menerima ilmu pengetahuan maksudnya adanya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Pada sikap (prilaku) siswa, kelihatan perubahannya dari orang yang belum terarah menjadi lebih terarah. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Imron :11 sebagai berikut:



Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali-Imron/3:110)

Standar Normatif Profil Profesionalisme Guru Pasca sertifikasi SMA/MA

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan dan Latihan Profesionalisme Guru

Sebelum dikeluarkan sertifikat profesi guru oleh lembaga yang diberi wewenang, selalu dilakukan diklat PLPG jika guru yang mengikuti jalur portopolio dinyatakan tidak lulus. Mulai pada tahun 2011 uji kompetensi profesi guru dilakukan langsung melalui diklat PLPG. Sebab pada kenyataannya jalur kompetensi melalui diklat PLPG lebih jelas keabsahannya. Guru yang dijadikan sample pada penelitian ini mengikuti uji kompetensi propesi guru semuanya melalui jalur PLPG. Adapun standar Kompetensi lulusan PLPG untuk guru SMA/SMA-LB, menurut Derektorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional (2011;26) dalam, *Rambu-Rambu pelaksanaan Pendidikan Dan latihan Profesi Guru*, antara lain:

- 1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
- 2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
- 3. Menguasai keilmuan, kajian dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
- 4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan PLPG materi yang akan diujikan untuk mengukur kompetensi seorang guru dan apakah sudah berhak diberi sertifikat profesi, lembaga pelaksana PLPG menyusunnya sebagai mana table berikut:

Tabel 2.1 Langkah-Langkah PLPG

No	Materi	Teori	Praktek	Keterangan
A	UMUM			
1	Pretest/UKA	1		
2	Pengembangan profesionalitas guru	3		Pembinaan guru profesional Berbasis karakter meliputi antara lain: (1) citra diri positif, (2) etika, (3) etos kerja, (4) komitmen, dan (5) empati
В	POKOK			
1	Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru	6		
2	Model-model pelajaran Aktif, inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik ini mata pelajaran dan peserta didik yang mengacu pada peserta didik yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia.	6		
3	Penelitian tindakan kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah lainnya	2		Pendalaman Materi PTK
С	WORKSHOP			
1	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan kara ilmiah		6	Praktek penyususnan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
2	Pengembangan dan pengemasan perangkat pembelajaran		32	Pengembangan dan pengemasan dan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, bahan ajar, LKS, media pembelajaran, dan instrumen penilaian)
D	PRAKTEK PEMBELAJARAN			
	Pelaksanaan pembelajaran (peer teaching)		30	*satu kelas (lebih kurang 36 peserta, dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara pararel *Tiap peserta tampil 3 kali@1JP *Tampilan ke-3 merupakan ujian praktek
Е	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktek		*)	
	Jumlah JP	22	68	

Catatan:

- * Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- * *) Sudah terintegrasi di D* Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. (Derektorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional (2011:27), (Rambu-Rambu Pelaksanaan dan latihan Profesi Guru.)

Setelah menerima materi diklat PLPG serta lulus dalam uji kompetensi, seharusnya seorang guru akan lebih profesional dalam menjadi tenaga pendidik dan kependidikan. Sebab sertifikat yang diterima oleh seorang guru merupakan jaminan bahwa guru tersebut mampu melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik dan kependidikan secara profesional dan telah memenuhi standar keprofesiannya tersebut. Standar profesi yang dimaksud diantaranya:

1. Guru Dituntut Menguasai Bahan Pembelajaran

Guru vang akuntabel adalah siap dengan sejumlah bahan yang pengajaran/pembelajaran guna membantu peserta didik menuiu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Guru pasca sertifikasi hendaknya menguasai bahan pengajaran wajib, bahan pengayaan dan bahan pengajaran penunjang, sesuai dengan standar Kompetensi dan Kompetensi dasar, yang dirumuskannya, serta selaras dengan perkembangan mental siswa, perkembangan ilmu dan teknologi, dengan tetap memperhatikan sumberdaya yang tersedia disekolah dan lingkungan sekitarnya. A. Samana (1994 : 123-230), menjelaskan indikator guru pasca sertifikasi yang memiliki profesionalisme dalam hal penguasaan bahan pengajaran adalah sebagai berikut:

- 1. Menguasai bahan mata pelajaran dalam kurikulum sekolah, seperti :
 - a. Mengkaji bahan kurikulum Mata Pelajaran
 - b. Mengkaji isi buku teks bidang studi yang bersangkutan
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disarankan dalam kurikulum bidang studi yang bersangkutan.
- 2. Menguasai bahan pendalaman/aplikasi mata pelajaran, melalui :
 - a. Mempelajari ilmu yang relevan
 - b. Mempelajari aplikasi bidang ilmu kebidang ilmu lain (untuk programprogram studi tertentu)
 - c. Mempelajari cara menilai kurikulum mata pelajaran.

2. Guru Pasca sertifikasi Mampu Mengelola Program Belajar dan Mengajar

Langkah-langkah dalam mengelola program belajar mengajar, adalah sebagai berikut:

- 1) Menelaah silabus
- 2) Melaksanakan analisa pembelajaran
- 3) Membuat program semester
- 4) Membuat rencana program pembelajaran

Dalam pendapat lain, Depdikbud (1996:12) menyatakan mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan tujuan maka diperlukan suatu persiapan kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Adapun hal yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan belajar mengajar adalah:

- 1) Program Tahunan
- 2) Program Semester
- 3) Silabus
- 4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


Kemampuan Guru pasca sertifikasi dalam mengelola program ini merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan yang menjadi pola prilaku guru selaku subyek pengajar. Kemampuan guru pasca sertifikasi dalam mengelola program pengajaran ini merupakan wujud profesionalisme guru dalam persiapan mengajarnya. Sehubungan dengan hal tersebut A. Samana (1994: 123-126), menjelasakan profil kemampuan guru pasca sertifikasi dalam mengelola program belajar mengajar sebagai berikut:

- 1) Merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara :
 - a) Mengkaji kurikulum pelajaran
 - b) Mempelajari cici-ciri rumusan tujuan istruksional
 - c) Mempelajari tujuan instruksional bidang studi yang bersangkutan
 - d) Merumuskan tujuan instruksional bidang studi yang bersangkutan
- 2) Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar dengan cara :
 - a) Mempelajari macam-macam metode mengajar
 - b) Berlatih menggunakan bermacam-macam metode mengajar
- 3) Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, dengan cara :

- a) Mempelajari kreteria pemilihan materi dan prosedur mengajar
- b) Berlatih menggunakan kreteria pemilihan materi dan prosedur KBM
- c) Berlatih mengunakan program pelajaran
- d) Berlatih menyusun satuan pelajaran
- 4) Melaksanakan program belajar mengajar, dengan cara:
 - a) Mempelajari fungsi dan peranan guru pasca sertifikasi dalam interaksi belajar mengajar
 - b) Berlatih menggunakan alat bantu belajar mengajar
 - c) Berlatih menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar
- 5) Mengenal kemampuan (entry-behavior) anak didik, dengan cara:
 - a) Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar
 - b) Mempelajari prosedur dan teknik untuk mengidentifikasi kemampuan siswa
 - c) Berlatih menggunakan prosedur dan teknik untuk mengidentifikasi kemampuan siswa
 - d) Berlatih menyusun alat untuk mengidentifikasi kemampuan siswa
- 6) Merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial, dengan cara
 - a) Mempelajari faktor-faktor penyebab kesulitan belajar
 - b) Berlatih mendiagnosis kesulitan belajar siswa
 - c) Berlatih menyusun rencana pengajaran remedial

3. Guru Mampu Mengelola Kelas

Kelas sebagai kesatuan kelompok belajar, sebaiknya berkembang menjadi kelompok belajar yang penuh kekeluargaan dan kerjasama yang edukatif yang senantiasa untuk mencapai prestasi, penuh kedisiplinan efektif dalam menggunakan waktu belajar, sehingga tercipta situasi kelas yang menyenangkan dan kondusif. sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imron:159, sebagai berikut:



Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Ali-Imron: 3/159)

- A. Samana (1994:126-127) menjelaskan kemampuan dasar guru dalam mengelola kelas, yakni sebagai berikut :
 - 1) Mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran, dengan cara :

- a) mempelajari bermacam-macam pengaturan tempat duduk dan setting ruang kelas sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai
- b) mempelajari kreteria penggunaan macam-macam pengaturan tempat duduk setting ruangan
- 2) Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi, dengan cara :
 - a) Mempelajari faktor-faktor yang mengganggu iklim belajar mengajar yang serasi
 - b) Mempelajari strategi dan prosedur pengelolaan kelas yang bersifat preventif
 - c) Berlatih menggunakan strategi dan prosedur pengelolaan kelas yang bersifat preventif
 - d) Mempelajari pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas yang bersifat kuratif
 - e) Berlatih menggunakan prosedur pengelolaan kelas yang bersifat kuratif.

4. Guru Mampu Menggunakan Media dan Sumber Pengajaran

Media pengajaran adalah alat penyalur pesan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Media dan sumber belajar dapat berupa media buatan guru pasca sertifikasi, buatan sendiri, perpustakaan, laboratorium, sumber (*resources person*) alat-alat peraga elektronik, alam disekitar sekolah dan sebagainya. Dalam menggunakan media dan sumber pengajaran harus memperhatikan antara lain yaitu: (1) Kompetensi Dasar (2) materi pembelajaran (3) metode pembelajaran (4) penilaian pembelajaran (5) kemampuan Guru Sertikasi itu sendiri (6) kemampuan siswa dan sebagainya.

Proses belajar mengajar dengan menggunakan media dan sumber akan memperhatikan berbagai manfaat diantaranya :

- 1) Memperbesar perhatian siswa terhadap materi pengajaran
- 2) Menghilangkan verbalisme (siswa selalu diajak kealam realita)
- 3) Menumbuh kembangkan motivasi belajar siswa
- 4) Menumbuh kembangkan berfikir sistematis
- 5) Siswa dapat menyederhanakan pokok bahasan yang kompleks
- 6) Siswa dapat mengamati proses terjadinya sesuatu terlalu cepat dengan menggunakan media proses tersebut bisa diperlambat memberikan pengalaman yang menyeluruh.

Media atau sumber belajar merupakan materi nyata yang dapat dilihat oleh anak didik,dan setelah melihat wujudnya, akan menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dari esesial benda tersebut. Siswa bukan hanya mentrasfer ilmu dari pendengarannya, tetapi siswa dilatih untuk berfikir menemukan ilmu baru dari apa yang dilihatnya (media belajar).

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!".

(Al-Baqoroh/1:31)

Manusia adalah makhluk yang diberi akal. penglihatan dan pendengaran akan memotifasi akal untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru yang bukan hanya dari bentuk suatu bendah tetapi juga dapat menjabarkan esensi dari benda tersebut.

5. Guru Pasca sertifikasi Menguasai Landasan-Landasan Kependidikan

Landasan-landasan kependidikan merupakan kerangka yang mendasar pemahaman atau persepsi dan kemampuan guru pasca sertifikasi dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu, pemahaman guru pasca sertifikasi tentang landasan kependidikan akan mengiring pada pemahamannya mengenai lingkungan pendidikan secara sistematik. Ada beberapa landasan kependidikan yang harus dipahami oleh guru pasca sertifikasi yakni : (1) pemahaman tentang siswa atau peserta didik (2) pemahaman tentang profesi Guru pasca sertifikasi (3) pemahaman tentang prinsip-prinsip memotivasi siswa (4) pemahaman tentang hubungan sekoah dengan masyarakat dan (5) pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi sebagai guru.

6. Guru Pasca sertifikasi Mengelola Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar merupakan inti dari tugas pokok dan fungsi dari profesionalisme guru pasca sertifikasi. Semua aspek-aspek perencanaan yang dibuat

guru, akan teruji kendalanya dalam proses belajar mengajar. Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga profesionalisme yang amat mendasar bagi guru dalam melaksanakan PBM, yakni sebagai berikut : (1) kemampuan dalam penyampaian materi pelajaran secara sistematis (2) kemampuan dalam mengajar lalu lintas komunikasi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, dan (3) mengarahkan pembicaraan atau diskusi dalam kelas yang sesuai dengan kompetensi dasar atau pokok bahasan yang disampaikan.

7. Guru Mampu Melaksanakan Evaluasi Pengajaran

Evaluasi pengajaran merupakan elemen penting lainnya dari serangkaian tugas pokok dan fungsi seorang guru pasca sertifikasi. Evaluasi pengajaran ini merupakan instrument yang dapat memberikan informasi baik segi guru pasca sertifikasi maupun lembaga atau institusi pendidikan mengenai tingkat ketercapaian program pengajaran yang telah dilaksanakan. Ada tiga profesionalisme yang amat mendasar sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi pengajaran ini yakni sebagai berikut : (1) kemampuan dalam membuat dan menjabarkan kisi-kisi soal (2) membuat pembobotan terhadap item-item soal dari ranah (kognetif, afektif, psikomotor), maupun dari sisi tingkat kesukaran (sukar, sedang, mudah) dan (3) menjabarkan konstruksi tes dalam bentuk item-item soal secara jelas dan operasional (terukur).

8. Guru Pasca sertifikasi Melaksanakan Bimbingan Konseling

Layanan bimbingan dan penyuluhan merupakan bagian integral dari keseluruhan program pengajaran yang dilaksanakan dalam layanan bimbingan konseling ini adalah memfokuskan pada pendekatan "psychoeducator", sehingga dalam implentasinya harus dilaksanakan oleh guru BK di SMA, yakni (1) membuat program –program bimbingan konseling dan (2) melaksanakan program layanan informasi (3) melaksanakan bimbingan akademis (4) melaksanakan bimbingan karir dan (5) melaksanakan bimbingan pribadi sosial.

9. Guru Pasca sertifikasi Mampu Membuat Administrasi Sekolah

Administrasi sekolah merupakan tugas penunjang penting lainnya yang harus dibuat oleh guru dalam upaya memaksimalkan tugas profesionalnya. Ada beberapa tugas administrasi sekolah yang harus dikuasai oleh guru, antara lain sebagai berikut : (1) membuat program tahunan (2) membuat program semester (3) membuat silabus dan RPP (4) membuat daftar absensi siswa (5) membuat daftar nilai siswa (6) membuat buku catatan pribadi siswa.

10. GuruPasca sertifikasi Mampu Melaksanakan penelitian Tindakan Kelas

Penelitian tindakan kelas merupakan isyu yang relative dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya menyangkut tuntutan profesionalisme guru pasca sertifikasi. Tujuan utama dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk menggali informasi dan menemukan berbagai permasalahan konstektual yang dihadapi siswa dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa profesionalisme yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan penelitian kelas, yaikni : (1) mampu membuat desain penelitian (2) mampu megelola data dan menginterpretasikan secara tepat dan (3) mampu membuat program tindak lajut atas dasar temuan penelitian tindakan Kelas *yang* telah dilaksanakannya.

Landasan Hukum Sertifikasi

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum berikut.

- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Kekuatan dan Kelemahan Profesionalisme Guru Pasca sertifikasi

Kekuatan profesional Guru Pasca sertifikasi

Dalam merespon sisi-sisi kelemahan yang dijumpai dalam profesi keguruan, dewasa ini telah diputuskan kebijakan strategis dan berkembangnya beberapa isu aktual yang dapat dipahami sebagai aspek kekuatan bagi profesional guru pasca sertifikasi.

- a. Adanya Sistem Pembinaan Profesional Guru Pasca sertifikasi
 - Dalam buku Depdikbud (1999: 12), dikemukakan bahwa sistem pembinaan profesionalisme guru pasca sertifikasi dapat dilaksanakan dalam dua upaya, pertama penataan ulang rumpun keilmuan yang dikembangkan dalam proses perkuliahan di LPTK. Upaya yang dilaksanakan dalam tahap ini, umumnya dikenal dengan upaya profesionalisme dalam bentuk *pre service trainning*. Kedua pembinaan dan pengembangan kamampuan guru pasca sertifikasi selama memangku jabatan, yang dikenal dengan istilah *inservice training*. Dalam bentuk kedua dewasa ini pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya kearah pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru pasca sertifikasi. Misalnya bentuk *inservice training* untuk guru SMA, dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), disamping dengan melaksnakan berbagai kegiatan penataran, pelatihan, seminar, lokakarya, dan berbagai jenis kegiatan lainya yang dipandang dapat memberikan kontribusi kearah peningkatan mutu profesionalisme guru pasca sertifikasi.
- b. Perubahan Paradigma Pengelolaan Pendidikan Nasional

Berangkat dari evaluasi keberhasialan pendidikan dan adanya kebijakan pembangunan pendidikan yang berorientasi pada mutu, maka dewasa ini manajemen pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, para pakar menagement pendidikan, memandang sifat dari perubahan tersebut berada dalam level perubahan paradigmatik, yakni dari paradigma sentralistik-birokratis menjadi paradigma desentralisasi dengan ladasan operasionalnya berpijak pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah secara konseptual akan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efesiensi manajemen keuangan, pemerataan kesempatan dan pencapaian tujuan politik (perkembangan iklim demokrasi) suatu bangsa melalui perubahan kebijakan desentralisasi diberbagai aspek seperti politik, edukatif, administratif dan anggaran pendidikan. Manajemen berbasis Sekolah selain akan meningkatkan kualitas belajar mengajar dan efesiensi operasional pendidikan, juga tujuan politik terutama iklim demokratisasi di sekolah. Harison dan Illich (1994), dalam nanang Fatah (2000:17), mengungkapkan bahwa keberhasilan manajemen Berbasis Sekolah Di Spayol yaitu menciptakan kualitas Sekolah yang mampu meningkatkan kemauan dan kemampuan kepala sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Manakala konsep MBS dilaksnakan dalam tatanan manajemen pendidikan di tanah air, penulis berpandangan bahwa konsep MBS secara konseptual berpotensi untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan, apabila ditunjang oleh kesiapan SDM dan sumber dana serta fasilitas pendidikan yang memadai. Merujuk pada kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Djam'an Satori (2000: 4-6) paling tidak ada dua implikasi pokok yang ditimbulkan dari implementasi Manajemen Berbasis sekolah terhadap pengelolaan sekolah, yakni ; (1) kewenangan akademik sekolah, dan kelembagaan dan tata kerja MBS.

Kelemahan Profesional Guru Pasca sertifikasi

Sampai saat ini, profesionalisme guru pasca sertifikasi, termasuk guru pasca sertifikasi Madrasah Aliyah masih dihadapkan pada beberapa kelemahan. Dan studi kepustakaan dapat dikemukakan beberapa kelemahan yang dimiliki oleh profesi keguruan di Indonesia.

a. Masih Rendahnya Pengakuan Masyarakat Terhadp profesi Guru

Potensi keguruan di Indonesia, belum menempati posisi yang strategis dalam penilaian masyarakat umum. Hampir dalam sejarah pembangunan nasional selama pemerintahan Orde Baru, pembangunan di sektor pendidikan terutama menyangkut upaya pengingkatan profesionalisme guru belum tersentuh secara proporsional. Dilihat dari sudut demografis, rendahnya pengakuan masyarakat terhadap perofesi keguruan, merupakan dampak dari semangat negara berkembang yang cendrung menekankan pembangunan pada sektor ekonomi dan industri. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh C.E Bebby, (1966) dalam Murniati (1993:2) bahwa "kualitas dan kuantitas pendidikan merupakan suatu dilema yang dihadapai negera berkembang". Kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan, diantaranya karena masih terbatasnya kemampuan guru pasca sertifikasi di seluruh tanah air dalam berbagai aspek.

Rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi keguruan, telah membangun opini pada kalangan generasi muda berpotensi untuk memasuki profesi disekitar pendidikan. Supriadi (1998:26), mengambarkan bahwa "kecendrungan yang terjadi pada kalangan generasi muda potensi dalam merencanakan karier adalah memusatkan pada sektor tehnik, telekomunikasi medis, industri dan ekonomi". Lebih lanjut Supriadi (1998:27), menggambarkan bahwa perguruan tinggi LPTK, umumnya merupakan pilihan alternatif, sehingga dalam proses perkuliahan (*pre service*) dan bekerja (*inservice*) kurang memiliki rasa bangga pada

profesinya". Berdasarkan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa kenyataan ini merupakan fenomena yang sedang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terutama terjadi pada masyarakat perkotaan.

b. Pola rekrutmen dan Penempatan Guru Pasca sertifikasi

Pola rekrutmen guru pasca sertifikasi yang dikembangkan selama ini cendrung menggunakan pola pikir dan kerja responsif. Hal tersebut nampak dalam penetapan kreteria rekrutmen guru sertifkasi SLTA dari sisi kualifikasi pendidikan yang semula menggunakan patokan minimal D3. kenyataan ini pada akhirnya kurang memberikan keuntungan antisifasif bagi dinamika dunia pendidikan dalam merespon berbagai perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Misalnya, manakala pemerintah memberlakukan pendekatan manajemen berbasis sekolah dengan orientasi peningkatan mutu pendidikan, maka hal tersebut kurang mendapatkan dukungan internal dari sisi kualifiskasi pendidikan guru sertifkasi. Dari survey yang dilakukan Supriadi (1998), menggambarkan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyetaraan guru-guru SLTA menjadi sarjana, tetapi masih terdapat guru-guru yang kerkualifikasi belum memadai, misalnya kualifikasi pendidikan D1, D2, D3. kondisi ini merupakan kelemahan tersendiri yang dihadapi oleh profesi keguruan, sehingga manakala ada program baru yang menyangkut inovasi paradigma pendidikan dan metode pembelajaran, akan dihadapkan pada kelemahan kualitas sumber daya manusianya.

Sisi lain yang mewarnai kelemahan profesi keguruan dalam konteks ini adalah pola penempatan lulusan guru pada beberapa sekolah yang ada kalanya tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga guru pada masing-masing sekolah. Misalnya, adanya kasus penumpukan beberapa orang guru dengan mata pelajaran yang sama, sementara untuk beberapa mata pelajaran yang memerlukan guru relevan belum terpenuhi oleh pemerintah. Akibat pragmatisnya telah mendorong beberapa

kebijakan pada kepala sekolah untuk menempatkan para guru yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Peluang dan Tantangan yang dihadapi Profesi Keguruan

Disamping faktor-faktor internal sebagaimana dijelaskan dalam uraian diatas, profesi keguruan di Indonesia dihadapkan pada faktor – faktor internal yang terdiri dari asfek peluang dan tantangan.

Peluang Yang dihadapi Profesi Keguruan

Dari studi kepustakaan, berbagai peluang yang dapat direspon oleh para guru dalam meningkatkan profesionalismeisme disampaikan dalam konteks yang beragam. Dari ragam pendapat yang ditemukan penulis, berikut disajikan rangkuman pendapat para pakar pendidikan mengenai peluang yang dihadapi oleh guru dalam rangka meningkatkan profesionalismeisme.

a. Program Penyetaraan Kualifikasi Guru

Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan profesionalismeisme guru pasca sertifikasi adalah melalui program penyetaraan kulifikasi pendidikan para guru. Program tersebut merentang mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan bahkan pada tenaga edukatif di perguruan tinggi. Program penyetaraan untuk guru TK dilaksanakan dengan program pendidikan dengan kualifikasi pendidikan. Pendidikan Guru taman kanak-Kanak (PGTK). Sementara untuk guru SMP dan SMA adalah mengharuskan para guru untuk berkualifikasi pendidikan minimal sarjana (S.1). untuk memperluas akses dari program penyetaraan kualifikasi pendidikan tersebut, maka dalam pelaksanaannya disamping di kelola oleh LPTK, juga dilaksanakan dalam bentuk Universitas Terbuka. Dari sudut yang dilaksanakan Supriadi (1998), hingga saat ini masih

ditemukan para guru TK, SD, SMP, dan SMA yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan dipersyaratkan.

Terlepas dari kenyataan tersebut, penulis berpandangan bahwa dengan adanya program penyetaraan kualifikasi pendidikan sebagaimana dijelaskan diatas, merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para guru dalam rangka meningkatkan profesionalismenya.

b. Pemberlakuan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah sebagai terjemahan dari *School Based Management* (SBM), adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisifasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya yang mencakup guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah memodifikasi struktur pemerintahan dan Memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan pemerintahan dan menajemen ke setiap yang berkepentingan ditingkat lokal (Chapman J, 1990) dalam Nanang Fatah (2000:4).

Model manajemen Berbasis Sekolah telah dikembangkan di Negara Amerika Serikat, yang dipelopori oleh Edward E. Lawler (Nanang Fatah, 2000; 5) yang hasilnya telah membawa dampak terhadap peningkatan kualitas belajar mengajar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya mekanisme yang lebih efektif, yaitu pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat sekaligus memberikan dorongan kerja baru sebagai motivasi berprestasi kepada kepala sekolah dalam melakukan tugasnya sebagai manajer sekolah. Dalam banyak kasus, disebutkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah telah membawa dampak positif seperti yang terjadi di sekolah-sekolah pada beberapa Negara seperti Negara Selandia Baru dan Chile.

Penerapan desentralisasi kedalam manejemen pendidikan menghadirkan sekolah sebagai suatu lembaga yang memiliki kebijakan dan birokrasi sentralistik. Oleh karena itu, untuk mengatasi berlakunya kebijakan desentralisasi perlu dipahami strategi

dan pengelolaan yang berazaskan kemandirian melalui Manejemen Berbasis Sekolah sebagai salah satu upaya dalam merespon kebijakan desentralisasi tidak lagi memberlakukan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang hanya menerima sekolah sebagai lembaga pendidikan dan menerima instruksi tanpa kreatifitas penyesuaian, institusi sekolah yang hanya dikendalikan secara ketat sehingga tidak memiliki keleluasaan untuk bergerak dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kualitas secara optimal.

Dalam konteks menajemen sistem pendidikan nasional, telah dipahami bahwa selama hampir 60 tahun pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara terpusat, seragam diseluruh tanah air. Kurikulum, pengelolaan ketenagaan, pengadaan sarana prasarana, penetapan anggaran dan penetapan visi dan misi pendidikan semuanya diatur secara nasional. Kantor Wilayah, Kandepdikbud Kabupaten/Kota. Kancam dan sekolah hanya melaksankan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) yang didesain ditingkat pusat oleh direktorat Teknis Pendidikan. Secara kuantitatif, sistem ini telah menghasilkan perkembangan jumlah sekolah tidak diikuti oleh peningkatan mutu pendidikan, bahkan adanya kecendrungan terjadinya penurunan mutu pendidikan pada setiap level pendidikan secara nasional.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom merupakan jawaban atas berbagai ketimpangan pengelolaan pendidikan manajemen bebasis sekolah menawarkan gagasan agar sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber dayanya sesuai dengan perioritas kebutuhan yang tanggap terhadap kebutuhan setempat, sehingga masyarakat dituntut untuk berpartisipasi lebih benyak dalam pengelolaan pendidikan, tidak hanya terbatas dalam bentuk bantuan keuangan seperti selama ini, melainkan ikut memikirkan arah perkembangan sekolah serta ikut mengontrol pelaksanaan pengelolaan sekolah.

Lim Wasliman (2000: 1), menyebutkan ada lima alasan latar belakang pentingnya pelaksanaan menajemen Berbasis Sekolah dalam konteks Pengelolaan Pendidikan di Indonesia, yakni sebagai berikut :

- 1. Kepala Sekolah kurang memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola sekolah yang dipimpinnya.
- 2. Kemampuan manajerial (*managerial skills*) kepala sekolah pada umumnya masih rendah, terutama disekolah negeri, mereka masih sangat tergantung kepada juklak dan juknis.
- 3. Pola anggaran yang ada teramat kaku, sehingga hampir tidak memungkinkan bagi guru yang berprestasi untuk mendapatkan insentif/penghargaan.
- 4. Visi, misi dan strategi pendidikan di sekolah tidak bertumpu pada kemampuan lingkungan.

Apabila dihubungkan dengan praktik Manajemen Berbasis Sekolah, maka terkandung adanya kepada pelimpahan wewenang untuk perumusan kebijakan dan penetapan keputusan kepada sekolah dan *stateholdernya*. Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa gagasan tersebut mengarah kepada praktik otonomi pengelolaan sekolah. Kepentingan utama format otonomi sekolah adalah tampilnya kemandirian sekolah untuk meningkatkan kinerja sendiri, dengan mengakomodasi berbagai potensi sumber daya sekolah, yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam wujud mutu hasil belajar siswa. Maka dalam posisi seperti ini, para guru memiliki peluang untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pemberian wewenang yang dimilikinya.

Tantangan Yang Dihadapi Profesi Keguruan

Berikut disajikan rangkuman pendapat para pakar pendidikan mengenai tantangan yang dihadapi oleh para guru dalam rangka meningkatkan profesionalismeisme.

a. Orientasi Pembangunan Pendidikan ke arah Peningkatan Mutu

Dari segi pendidikan, mutu merupakan keterkaitan antara yang diajarkan dengan dunia kerja. Dalam konsep lainya. Mutu pendidikan itu berkenaan dengan apa yang

dihasilkan dan siapa pemakai pendidikan. Pengertian tersebut kepada nilai tambah yang diberikan oleh pendidikan, dan pihak-pihak yang memperoses serta menikmati hasil-hasil pendidikan Philip H. Coombs (1985; 106-110), menjelaskan Konsep mutu pendidkan sebagai berikut :

Konsep mutu pendidikan tidak hanya diukur dari learning echievement seperti yang dikaitkan dengan kurikulum dan standarnya saja, tetapi mutu harus dilihat dari relevansi antara apa yang diajarakan dengan apa yang dipelajari, dan sejauh mana apa yang diajarkan dengan yang dipelajari itu sesuai dengan learning needs saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Lebih Jauh Coombs, yang dikutip Emmy Fakry (2000: 28), mengungkapkan bahwa "masalah mutu pendidikan harus dikaitkan dengan keseluruhan dimensi mutu secara sistematik yang merubah dari masa ke masa, sesuai dengan goals, dan kondisi yang berkembang".

Selajutnya, Achmad Sanusi (1989:6), mengungkapkan bahwa :" isu sentral dalam dunia pendidikan ini adalah soal mutu. Namun dari sudut manajemen dan sudut produktifitaslah yang lebih sentral, lebih instrumental atau setidaktidaknya mengandung pemikiran".

Merujuk pada pendapat di atas, penulis berkesimpulan bahwa mutu pendidikan merupakan parameter penting yang dapat dijadikan pedoman normatif dan operasional dalam praktek pengelolaan pendidikan dewasa ini dan dimasa yang akan datang. Allah berfirman dalam Q.S.Annisa' :9 sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar".(An-Nisa/4:9)

Secara substantif, mutu mengandung sifat dan taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan, sedangkan taraf menunjukan kedudukan dalam skala (Sanusi, 1995). Adanya keagamaan pandangan dalam memahami konsep mutu pendidikan tersebut. Dalam buku "Administrasi Pendidikan; Teori, konsep dan isu" yang ditulis Idochi Anwar (2000:18), menyebutkan ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami konsep mutu pendidikan, yakni sebagai berikut:

- 1. Pendekatan pertama, mendasarkan diri pada deskripsi mengenai relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan ekonomi.
- 2. Pendekatan kedua, disebut pendekatan nilai intrinsik pendidikan, yang diekspresikan dalam ukuran-ukuran sikap, kepribadian dan kemampuan intelektual yang sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nasional

Dari hasil penelitian terdahulu dan pemikiran para pakar di atas bahwa mutu merupakan persoalan yang sangat krusial dalam segi pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang Perguruan Tinggi. Patut kita akui bahwa pendidikan Indonesia masih sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Negara-negara Barat. Untuk itu kita perlu memacu meningkatkan mutu dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas.

b. Perubahan Apresiasi Masyarakat Terhadap Pendidikan

Gerakan reformasi pendidikan yang semula terjadi pada masyarakat Amerika Serikat, telah memunculkan berbagai isu yang dilontarkan oleh para pengamat pendidikan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembinaan Profesi Guru Pasca sertifikasi SMA/MA

Dasar pembinaan Profesionalisme Guru Pasca sertifikasi SMA/MA

Dalam rangka menjawab berbagai perubahan yang begitu cepat persaingan yang begitu ketat, seorang guru dituntut untuk memberdayakan manajemen strategi, manajemen mutu, terpadu dan manajemen sumber daya manusia.

Manajemen strategi yaitu serangkaian keputusan dan kegiatan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam situasi yang terus berubah, penuh tantangan dan persaingan. Sebagaimana dikemukakan Kusandi dan Agustina hanafi (1999:10-11) sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan manajemen strategi adalah suatu seni (keterampilan), teknik dan ilmu merumuskan, mengimplimentasikan dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi (bisnis dan non bisnis), yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal yang senantiasa berubah sehingga memberikan kemampuan kepada organinsasi untuk mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

Lebih lanjut Kusandi dan Agustina hanafi (1999:12-13) mengatakan, seorang guru dalam menjalankan proses manajemen strategi dituntut untuk melakukan kegiatan serikut:

a. Analisa Lingkungan (Enviromental Scanning)

Analisa lingkungan ini, mencakup lingkungan internal, yaitu lingkungan Depdiknas sebagai sistem dan lingkungan eksternal yaitu seluruh komponen sistem diluar Depdiknas yang memberikan pengaruh khusus terhadap pendidikan. Alat yang dipergunakan dalam analisa lingkungan adalah analisa SWOT sebagai berikut :

- 1. Kekuatan (*Strength*), yaitu segala sumber daya yang dapat mendukung terhadap keberhasilan pendidikan, seperti Kepala kantor Dinas Pendidikan, kepala Sekolah, Guru, siswa, sarana dan prasarana, dana, peraturan dan sebagainya.
- 2. Kelemahan (*Weaknesses*), yaitu sumber daya yang kurang bisa dimanfaatkan, karena tidak memenuhi standar, seperti kurangnya guru, sarana dan prasarana, dana, kepemimpinan kepala sekolah yang kurang memadai dan sebagainya.
- 3. Peluang (*Opportunities*), yaitu kesempatan yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai kelemahan seperti kesempatan untuk mengikuti pendidikan kedinasan maupun pendidikan formal, kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan *stakeholder* dan sebagainya.
- 4. Ancaman (*Threats*), yaitu berbagai kendala yang datanya dari luar dan dapat menimbulkan tujuan atau program pendidikan tidak dapat tercapai seperti krisis ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya.

b. Formulasi Strategi

Analisa lingkungan dan analisa posisi pendidikan melalui analisa SWOT dapat menghasilkan potret pendidikan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya,

serta dapat menentukan segmentasi pendidikan yang paling diharapkan oleh stakeholder, sehingga dapat dirumuskan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan pendidikan.

c. Implentasi Strategi

Implementasi strategi yaitu proses penterjemahan rencana/formulasi strategi pendidikan kedalam wujud strategi pelaksanaan pendidikan, yang ditindak lanjuti dengan pembuatan dan pelaksanaan program, pembiayaan prosedur kerja dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

- a. Evaluasi dan Pengawasan
- b. Evaluasi yaitu ditujukan untuk mengetahui apakah strategi pelaksanaan pendidikan sesuai dengan strategi yang direncanakan atau diformulasikan dalam mencapai tujuan pendidikan

Dengan aplikasi manajemen strategi oleh seorang guru, diharapakan pendidikan dapat menyentuh segmentasi kebutuhan seperti permintaan masyarakat (*social demand approach*), dan untuk peningkatan penghasilan (*Invesment Efficiency Approach*). Proses belajar dan mengajar dilingkungan Sekolah Menengah Atas Menggunakan guru mata pelajaran. Sebagaimana keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :04333/P/1993, Nomor 25 Tahun 1995 sebagai berikut : " Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses belajar mengajar pada suatu mata pelajaran". Sedangkan Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003.

Pasal 27 sebagai berikut : (1) tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. (2) Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik pengelolah satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. (3) Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidikan dasar, menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

Guru untuk Sekolah Menengah Atas telah mengalami pergeseran persyaratan tingkat pendidikan yang semula dari PGSLP-DI, DII, DIII dan akhirnya tahun 1996 yang diterima guru setingkat SLTA harus S. 1 dari LPTK. Berkenaan dengan itu pula

peningkatan profesional guru pasca sertifikasi dapat diberikan kesempatan sebagai berikut:

 Melanjutkan Sekolah ketingkat pendidikan yang paling sesuai dengan tingkatan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Latar belakang pendidikan guru pasca sertifikasi untuk sekolah menengah Atas yang paling sesuai pada saat ini yaitu berijazah S. 1 dan berakta IV dari lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK).

Sebagaimana surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor : 025/0/1995 menyatakan : pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Setiap ada guru didorong untuk mengikuti :

- 1) pendidikan formal yang lebih tinggi dengan tugas belajar maupun izin belajar dari pejabat yang berwenang apabila :
- c. Sesuai dengan bidang tugas pokok disekolah
- d. Tidak mengganggu pelaksanaan tugas atau tugas tersebut dapat digantikan guru lain, khusus pemberian tugas mengajar
 - 2) Pelatihan kedinasan apabila
 - d. Sesuai dengan tugas pokok di sekolah
 - e. Tidak mengganggu pelaksanaan tugas atau tugasnya dapat digantikan orang lain.
- b. Mengikuti berbagai penataran yang paling sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Sebagaimana dikemukakan Achmad sanusi (1992:58-59) sebagai berikut :
- c. Mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) yaitu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis yang dilakukan di sanggar yang bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan dengan

peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya.

EVALUASI

Pengertian Evaluasi

Beberapa pengertian evaluasi sering kita dengar, yang masing-masing berbeda karena berbeda dari sudut pandang. Seorang guru mempunyai arti evaluasi yang berbeda dengan guru yang lain. Berikut pengertian evaluasi menurut bahasa yang dikemukakan oleh Suharsimi dan Cefi safruddin (2010:1) dalam *Evaluasi Program Pendidikan*, yang dikutif dari kamus *Oxford advanced Learner's Dictionary of Current Engglish* (AS Hornby, 1986) evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah.

Sukardi dalam *Evaluasi Pendidikan* (2011: 1) mengatakan, Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definiasi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat, di mana suatu tujuan dapat dicapa*Model-Model Evaluasi*

Beberapa model evaluasi program pendidikan yang kita kenal antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi dan Cepi syaparuddin (2010:40) dalam *Evaluasi Program Pendidikan* antara lain:

- 1. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler.
- 2. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh scriven
- 3. Formatif summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven.
- 4. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.
- 5. Responsive evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.
- 6. CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada "kapan" evaluasi dilakukan
- 7. CIPP Evaluasi Model, yang dikembangkan oleh Stufflebeam.
- 8. Discrepancy Model, yang dikembangkan oleh Provus.

Dalam penelitian model penelitian yang dipakai adalah model penelitian CIIP (CIIP Evaluasi Model). Suharsimi dan Cepi Safruddin (2010: 45) mengatakan:

Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. (1967) di Ohio State Universit. CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:

Context evaluation: evaluasi terhadap konteks Input evaluation: evaluasi terhadap masukan Process evaluation: evaluasi terhadap proses Product evaluation: evaluasi terhadap hasil.

Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Jika evaluator memakai model evaluasi CIPP sebagai model yang digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponenkomponennya.

Model CIPP pada prinsipnya konsisten dengan definisi evaluasi program pendidikan ang diajukan oleh komite tentang tingkatan untuk menggambarkan pencapaian dan penyediaan informasi guna mengambil keputusan alternatif. Model CIPP ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi dasar pembuatan keputusan dalam evaluasi sistem dengan analisis yang beroreintasi pada perubahan terencana. Pada prinsipna model CIPP mendukung proses pengambilan keputusan dengan mengajukan pemilihan alternatif dan penindak lanjutan konsekuensi dari sebuah keputusan.

Sukardi (2011:63) dalam Evaluasi Pendidikan mengatakan, Evaluasi model CIPP Pda Garis besarnya melayani empat macam keputusan: 1) perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus, 2) keputusan pembentukan atau structuring, yang kegiatannya mencakup pemastianstrategi optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang telah diturunkan dari keputusan perencanaan, 3) keputusan implementasi, dimana pada keputusan ini para evaluator mengusahakan sarana-prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode, dan strategi yang hendak dipilih, dan 4) keputusan pemutaran (recling) ang menetukan, jika suatu program itu diteruskan, diteruskan dengan modifikasi, dan atau diberhentikan secara total atas dasar kriteria yang ada.

Lebih lanjut Sukardi mengatakan:

Untuk melaksanakan empat macam keputusantersebut, ada empat macam fokus evaluasi, yaitu a) evaluasi konteks, menghasilkaninformasi tentang macammacam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar tujuan dapat diformasikan b)evaluasi input, menyedikan informasi tentang masukan yang dipilih, butirbutir kekuatan dan kelemahan, strategi dan desain untuk merelaisakan tujuan c) evaluasi proses menyediakan informasi untuk para evaluator melakukan prosedur monitoring terpilih yang mungkiin baru diimplementgasi sehingga butir ang kuat dapat dimanfaatkan dan yang lemah dapat dihilangkan; d) evaluasi produk, mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai dan jugauntuk menentukan, jika strategi yang berkaitan dengan prosedur dan metode yang diterapkanguna mencapai tujuan sebaiknya berhenti, modifikasi atau dilanjutkan dalam bentuk yang seperti sekaran

Penulis membagi 4 komponen dalam penelitian ini dalam menggunakan model evaluasi CIPP yaitu: sebagai contex evaluasi adalah implementasi UU No 14 tahun 2005, sebagai infut evaluasi adalah implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 74 tahun 2008, proses evaluasi adalah pelaksanaan PLPG dan product evaluasi dari penelitian ini profesionalisme dalam kompetensi paedagogik guru rumpun PAI Madrasah Aliyah kabupaten Musi Banyuasin pasca sertifikasi.